

ABSTRAK

Zidan Muhamad Firdaus, (1193020142). “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Repacking* Pada Produk MLM Tiens Syariah di Bandung”.

Repacking adalah merupakan proses mengemas ulang suatu produk dengan kuantitas dan kualitas tertentu menjadi ukuran-ukuran kecil, biasanya dalam takaran yang bervariasi mulai dari gram/kilogram atau yang lainnya, dengan maksud supaya harga jualnya terjangkau bagi konsumen yang tidak merasa perlu membeli dalam jumlah banyak. *Repacking* telah diatur dalam fatwa No: 44/DSN-MUI/2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal dengan tujuan agar distributor Tiens melakukan pengemasan ulang sesuai dengan ketentuan Syariah. Namun sebetulnya proses *repacking* produk tidak diizinkan oleh perusahaan Tiens.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *repacking* pada produk Tiens Syari'ah di Bandung dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *repacking* produk bisnis MLM Tiens Syariah di Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mempelajari, menganalisis, mendalami, dan menelaah kegiatan yang terjadi di lapangan secara alami. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *repacking* produk yang dilakukan oleh distributor Tiens Syariah di Bandung tidak sesuai dengan Dasar Hukum Fatwa No: 44/DSN-MUI/2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal. Pelaksanaan yang dilakukan distributor bertentangan dengan ketentuan Syariah dan perusahaan seperti produk yang dioplos dan dikemas ulang, menetapkan harga yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh, melakukan *repacking* tanpa adanya izin dari perusahaan dan tidak melakukan disertifikasi halal produk yang telah dikemas ulang. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *repacking* pada produk Tiens Syariah adalah tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan Syariah dan Perusahaan. Ketentuan-ketentuan tersebut telah sesuai dengan Fatwa No: 44/DSN-MUI/2020, BPOM No. 22 Tahun 2018 dan Ketentuan Perusahaan.

Kata Kunci: *Repacking*, Fatwa No: 44/DSN-MUI/2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018, Hukum Ekonomi Syariah.